



## BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 12 Agustus 2022

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Kulon Progo;  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Kulon Progo;  
3. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;  
4. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;

di tempat

### SURAT EDARAN

Nomor 188/2722

### TENTANG

#### JAGA KOMITMEN WARGA KULON PROGO UNTUK KELESTARIAN ALAM LINGKUNGAN IKAN KULON PROGO (JAGA KALIKU)

Berdasarkan matriks pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang terkait pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jaga Komitmen Warga untuk Kelestarian Alam Lingkungan Ikan Kulon Progo telah diinstruksikan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta meningkatkan semangat, kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka kejelasan teknis pelaksanaan program Jaga Komitmen Warga untuk Kelestarian Alam Lingkungan Ikan Kulon Progo (Jaga Kaliku) maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan perikanan dengan menjaga dan melestarikan sumber daya ikan di perairan umum seperti tidak membuang sampah dan limbah di perairan umum;
2. melarang penangkapan ikan dengan alat dan bahan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mencegah pelepasliaran ikan dengan jenis invasif maupun predator di semua perairan umum yaitu waduk, embung, laguna, sungai dan saluran irigasi seperti ikan lele, bawal, nila, mas, *red devil*, gabus, kura-kura, sapu-sapu, arapaima, piranha, louhan dan *peacock bass*;
4. setiap kegiatan pelepasliaran/*restocking* ikan di perairan umum oleh masyarakat/instansi/komunitas, dilakukan dengan berkoordinasi/memberitahukan terlebih dahulu ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo;
5. setiap kegiatan pemancingan/lomba mancing oleh masyarakat/instansi yang akan dilaksanakan di perairan umum dilakukan dengan berkoordinasi/memberitahukan terlebih dahulu ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo; dan
6. sebagai bentuk cinta dan peduli lingkungan maka menghimbau kepada pasangan pengantin untuk memberikan SIPATIN (Sedekah Ikan Pasangan Pengantin) berupa benih ikan yang dilepasliarkan di perairan umum wilayah masing masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI KULON PROGO,  
  
 Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si.

PARAF KOORDINASI		
		